

## Perkawinan Anak: Komparasi Fiqih Imam Syafi'i dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Oleh:

**Abdul Hamid Bashori**

(Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam (Stidki) Al-Mardhilyah  
Pamekasan. Email: [abdul.hamid.bashori@gmail.com](mailto:abdul.hamid.bashori@gmail.com))

### ABSTRAK

Perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang berlaku secara umum pada makhluk Allah yang berlainan jenis, termasuk pada manusia. Allah Swt menciptakan semua makhluk di dunia ini, termasuk manusia untuk hidup berpasang-pasangan antara yang satu dengan lainnya, yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Agar pelaksanaan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dianggap sah menurut ketentuan hukum agama Islam, maka harus memenuhi rukun-rukun pernikahan, seperti adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, *sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Di samping memenuhi rukun-rukun pernikahan, seorang calon pengantin laki-laki dan seorang calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mencapai usia akil baligh.

Ketentuan Fiqih Imam Syafi'i terhadap perkawinan anak diperbolehkan apabila anak telah mencapai usia *akil baligh* dengan usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak tidak diperbolehkan apabila tidak mencapai usia 19 tahun untuk anak laki-laki dan tidak mencapai usia 16 tahun untuk anak perempuan. Jadi ketentuan Fiqih Imam Syafi'i memperbolehkan menikahkan anak apabila sudah mencapai usia akil baligh atau berusia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memperbolehkan menikahkan anak laki-laki apabila masih belum mencapai usia 19

tahun dan anak perempuan apabila masih belum mencapai usia 16 tahun.

**Kata kunci:** Perkawinan anak, Fiqih Imam Syafi'i, Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974

#### ABSTRACT

*The marriage is a part of sunnatullah (tradition of Allah) that applying generally on Allah creatures are different gender, included on human being. Allah Swt creates all the creatures in this world included hunab being to live in pairs among one and each others that is between man and woman.*

*In order that the implementation of marriage between man and woman are presumed legal according to provisions of Islamic law, so the marriage must fulfill of principles of marriage, such are guardian of bride candidate, two best men, and sighat of marriage. Beside that, a groom and bride candidate that will continue the marriage must be reach akil baligh (puberty) age.*

*The provision of Imam Syafi'i Fiqh on the child marriage is allowed if the child has reached puberty with 15 years old, both girl and boy. While provision the section 7 of Constitution Number 1 1974 about Marriage on the child marriage is not allowed if not reach 19 years old for boy and 16 years old for girl. The provision of Imam Syafi'i Fiqh is allowing to marry a child if have reached akil baligh or 15 years old, whether boy or girl. While the section 7 of Constitution Number 1 1974 about Marriage do not allow to marry a boy if not still reach 19 years old and a girl if not still reach 16 years old yet.*

**Keywords:** marriage of child, Imam Syafi'i Fiqh, section 7 of Constitution Number 1 1974

#### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang berlaku secara umum pada makhluk Allah yang berlainan jenis, termasuk pada manusia. Allah Swt menciptakan semua makhluk di dunia ini, termasuk manusia, untuk hidup berpasang-pasangan antara yang satu dengan lainnya, yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagaimana firman Allah Swt pada surat Dzariyat (51) 49 dan surat Yasin (36) 36.

Allah Swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain, yakni seperti binatang yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dengan melakukan hubungan intim secara bebas, kapan pun dan di mana pun saja sesuai yang diinginkan. Untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kemuliaan manusia,

### *Perkawinan Anak :*

Allah Swt menetapkan suatu aturan bagi manusia yang berlainan jenis, yakni bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam berhubungan yang dituangkan dalam bentuk pernikahan. Melalui pernikahan, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dianggap sah, baik menurut pandangan manusia maupun hukum Allah Swt, sehingga kedua pasangan yang berlainan jenis tersebut bebas mengadakan hubungan intim sesuka hatinya.

Adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan secara sah sebagaimana ketentuan Allah Swt, memberikan jalan yang aman bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya, memelihara keturunan yang baik, melindungi harkat dan martabat serta kesucian kaum perempuan dari segala godaan kaum laki-laki yang jahat. Selain itu, melalui pernikahan akan membawa keharmonisan, keberkahan, kesejahteraan, dan kedamaian, baik bagi pasangan suami isteri itu sendiri, keturunan, keluarga dari masing-masing pasangan suami isteri, maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Agar pelaksanaan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dianggap sah menurut ketentuan hukum agama Islam, maka hal itu harus memenuhi rukun-rukun pernikahan, seperti adanya calon dan suami yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan *sighat* akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>1</sup> Di samping itu, seorang calon pengantin laki-laki dan seorang calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mencapai usia akil baligh. Menurut Imam Syafi'i, usia *akil baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun.<sup>2</sup> Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia akil baligh atau berumur lima belas tahun menurut Imam Syafi'i diperbolehkan untuk dinikahkan. Artinya, pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang telah mencapai usia akil baligh adalah sah menurut ketentuan Fiqih Imam Syafi'i.

Selain itu, pernikahan yang akan dilaksanakan oleh seorang calon pengantin laki-laki dengan seorang calon pengantin perempuan harus selalu berpedoman dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dimaksudkan selain pernikahan yang dilaksanakan itu dianggap sah, juga dimaksudkan agar hak-hak masing-masing pasangan suami dan isteri setelah membina rumah tangga

---

<sup>1</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2009), 46-47.

<sup>2</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur A.B. dan Afif Muhammad (Jakarta: Lentera Basritama, 2006), 317.

dapat terlindungi secara hukum. Ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 7 ayat (1) menyatakan:  
Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>3</sup>

Legitimasi pernikahan menurut ketentuan agama Islam dan perundang-undangan di atas menjadi acuan atau pedoman utama bagi sebagian besar orang tua, sehingga mendorong mereka untuk menikahkan putera atau puterinya setelah melalui proses pertunangan. Namun pernikahan yang dilakukan oleh sebagian besar orang tua terhadap putera atau puterinya dengan calon tunangannya terkesan dipaksakan. Hal ini disebabkan bahwa pada sebagian besar orang tua, terutama yang ada di pelosok-pelosok desa, menikahkan putera atau puterinya dengan calon tunangannya pada usia muda. Pada umumnya, orang tua tidak mempertimbangkan usia putera atau puterinya dalam menikahkan dengan calon tunangannya. Oleh karena itu, para orang tua perlu memperhatikan bahwa anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia akil baligh atau berumur lima belas tahun menurut Imam Syafi'i diperbolehkan untuk dinikahkan. Agar putera-puterinya lebih matang dalam memasuki kehidupan rumah tangga, maka menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, pasal 7 menyatakan: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun).

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, perkawinan berasal dari kata kawin, yang berarti perbuatan atau urusan kawin.<sup>4</sup> Kemudian, perkawinan dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*al-nikah*" yang bermakna "*al-wathi*" dan *al-dammu wa al-tadakhul*". Juga kadang-kadang disebut dengan "*al-dammu wa al-*

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 2001), 6-15.

<sup>4</sup>Munir Anshari, *Perkawinan* (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), 1.

*Perkawinan Anak :*

*jam'u atau ibarat an al-wath' wa al-aqd", yang bermakna "bersetubuh, berkumpul dan akad".<sup>5</sup>*

Secara terminologi, perkawinan menurut Miftah Farid adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>6</sup> Selanjutnya menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad, perkawinan adalah perjanjian dan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan seorang perempuan yang dimaksudkan untuk bersama serumah tangga dan untuk berketurunan, serta harus dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat-syaratnya menurut Islam dan Negara.<sup>7</sup>

Dengan demikian, maka perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal dan harmonis menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan oleh agama Islam, dan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang.

## 2. Dasar Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan yang aman bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan (laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri) siap melakukan peranannya yang positif dalam kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang telah dilaksanakan. Dasar perkawinan bisa dilihat pada firman Allah Swt surat al-Hujurat (49) 13 dan surat an-Nisa' (4) 1.

Allah Swt tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lain yang tidak berakal, yakni seperti binatang yang hidup bebas mengikuti dan memenuhi nalurinya, dengan melakukan hubungan intim secara bebas, kapan pun saja dan di mana pun saja sesuai yang diinginkan. Namun untuk menjaga kehormatan, martabat, dan kemuliaan manusia agar tetap terpelihara dengan suci dan mulia, Allah Swt menetapkan suatu aturan bagi manusia yang berlainan jenis, yakni bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam berhubungan intim yang dituangkan dalam bentuk perkawinan di antara keduanya. Dengan demikian, hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap sah, baik menurut pandangan

---

<sup>5</sup>M. Miftah Farid, *150 Masalah Nikah dalam Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 2009), 38.

<sup>6</sup>Ibid, 40.

<sup>7</sup>Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Mitra Usaha, 2007), 69.

manusia maupun hukum Allah Swt, sehingga kedua pasangan yang berlainan jenis tersebut bebas mengadakan hubungan intim sesuka hatinya sebagaimana pada firman Allah Swt surat al-Baqarah (2) 223.

Adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan secara sah sebagaimana ketentuan Allah Swt, hal itu memberikan jalan yang aman bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya secara bebas, memelihara keturunan yang baik, melindungi harkat dan martabat serta kesucian kaum wanita dari segala godaan kaum laki-laki yang jahat dan tidak bertanggung jawab.

### **3. Anjuran untuk Kawin**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin yang erat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bekerja sama dalam membangun rumah tangga dan hidup secara berdampingan untuk mengembangkan dan melanjutkan keturunan secara sah. Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya (laki-laki dan perempuan atau pemuda dan pemudi), terutama sekali bagi yang sudah memiliki bekal kemampuan, baik material maupun mental untuk kawin. Hal ini bisa dilihat pada firman Allah Swt surat al-Baqarah (2) 223 dan hadits nabi yang artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kita: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antra kalian mampu (mempunyai biaya), maka hendaklah ia nikah; karena sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan dapat menjaga kamaluan (kehormatan). Barangsiapa yang tidak mampu nikah maka sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan sebagai obat" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>8</sup>

Kadang-kadang anjuran perkawinan disebutkan sebagai satu karunia yang baik dari Allah Swt kepada umatnya yang telah memiliki kemampuan untuk kawin yang hal ini dapat lihat pada firman Allah Swt surat an-Nahl (16) 72, sebagai salah satu tanda dari kekuasaan Allah Swt sebagaimana firman-Nya dalam surat ar-Rum (30) 21.

### **4. Syarat-syarat dan Rukun-rukun Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon isteri adalah: Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

<sup>8</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom* (Mekkah: Imaratullah, t.t.), 210.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>9</sup>

Kemudian, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri menurut Abdul Djamali adalah (1) persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, (2) dewasa, (3) kesamaan agama Islam, (4) tidak dalam hubungan nasab, (5) tidak ada hubungan *rodhoah*, dan (6) tidak semenda (*mushoharoh*).<sup>10</sup>

Rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh seorang calon suami dan seorang calon isteri pada saat akan melangsungkan perkawinan menurut Amir Abyan adalah (a) calon suami, (b) calon isteri, (c) wali, (d) saksi, (e) ijab dan qabul.<sup>11</sup>

## 5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Dalam Islam, perkawinan di samping melaksanakan perintah agama, juga mempunyai tujuan-tujuan yang sangat prinsip bagi pasangan suami dan isteri. Tujuan-tujuan perkawinan tersebut menurut Abdul Djamali adalah (1) berbakti kepada Allah, (2) memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, (3) mempertahankan keturunan umat manusia, (4) melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, (5) mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.<sup>12</sup>

Sedangkan tujuan-tujuan dari perkawinan menurut Ahmad Masduqi adalah untuk (1) mewujudkan tegaknya rumah tangga yang tenteram dan bahagia, (2) mengembangkan dan melanjutkan keturunan yang sah, dan (3) mewujudkan terjaganya kehormatan dan harkat manusia.<sup>13</sup> Pendapat yang sama dikemukakan oleh Amir Abyan, bahwa tujuan perkawinan adalah (a) untuk membina rumah tangga yang serasi dan penuh limpahan kasih sayang, (b) untuk memperoleh keturunan yang sah, (c) menjaga kehormatan dan harkat kemanusiaan.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 6-8.

<sup>10</sup>Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Bandar Maju, 2007), 84-85.

<sup>11</sup>Amir Abyan, *Pengantar Fiqih Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2009), 45-46.

<sup>12</sup>Djamali, *Hukum*, 80.

<sup>13</sup>Ahmad Masduqi, *Ilmu Fiqih* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2007), 46-48.

<sup>14</sup>Abyan, *Pengantar Fiqih*, 41-43.

### *Perkawinan Anak :*

Oleh karena pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, maka bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah mempunyai kemampuan bekal, baik material maupun mental dianjurkan untuk segera kawin, karena perkawinan memiliki beberapa hikmah yang sangat besar bagi kedua pasangan itu sendiri (suami istri), bagi keluarga kedua pasangan, dan bagi masyarakat pada umumnya. Di antara hikmah yang terkandung dalam perkawinan tersebut adalah (1) menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian, (2) mengikat hubungan sosial, (3) menjaga kemaslahatan masyarakat, (4) menimbulkan rasa tanggung jawab, dan terpeliharanya kesehatan.<sup>15</sup>

## **PERKAWINAN ANAK**

### **1. Pengertian Perkawinan Anak**

Perkawinan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan harus dipersiapkan secara matang, baik secara fisik, material, maupun mental. Ada istilah perkawinan anak yang muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik. Perkawinan anak ini dianggap sebagai perkawinan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang, baik fisi, mental, maupun material.

Adanya perintah pernikahan menjadikan para orang tua segera ingin menikahkan putra atau putrinya meskipun usinya tergolong masih di bawah umur, yang kemudian hal ini dikenal dengan perkawinan anak. Menurut Najlah Naqiyah, perkawinan anak adalah perkawinan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda-mudi di bawah umur 16 tahun.<sup>16</sup> Menurut Nukman Affandi, perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan perkawinan dan menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>17</sup>

### **2. Dampak Perkawinan Anak**

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia muda, yang secara fisik dan mental masih belum siap. Dalam suatu perkawinan, kesiapan fisik dan mental yang matang merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut merupakan dasar dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu tegaknya kehidupan rumah tangga

---

<sup>15</sup>Anshari, *Perkawinan*, 13-16.

<sup>16</sup>Najlah Naqiyah, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 47.

<sup>17</sup>Nukman Affandi, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 35.

bahagia dan sejahtera dengan dilandasi saling pengertian dan menghormati di antara kedua pasangan.<sup>18</sup>

Kematangan calon suami dan isteri yang akan melaksanakan perkawinan tidak hanya dilihat dari segi fisik saja, tetapi juga menyangkut kematangan dari segi jiwa dan mental untuk mengemban tanggung jawab dalam sebuah perkawinan. Apalagi bagi seorang laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada seorang perempuan. Oleh karena itu, kematangan fisik dan mental sangat diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Perkawinan anak atau perkawinan yang dilakukan pada usia muda akan berdampak buruk, terutama pada pihak perempuan. Menurut Dadang Hawari, dampak yang sangat dirasakan oleh pihak perempuan adalah pada "kesehatan dan perkembangan.<sup>19</sup> Dampak pada kesehatan dan perkembangan ini sangat mengganggu terhadap pasangan yang menikah pada usia dini, terutama bagi pihak perempuan. Lebih lanjut Dadang Hawari menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia anak/dini lebih banyak menanggung resiko pada pihak perempuan, dan apabila dikaitkan dengan sosial dan fisik akan berdampak buruk bagi perempuan muda serta keturunan mereka.<sup>20</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Anak**

Praktik perkawinan anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga mendorong anak untuk melaksanakan perkawinan meskipun usianya masih tergolong muda. Menurut Siti Yuli Astuty, faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi pernikahan anak atau usia muda adalah (1) faktor ekonomi, (2) faktor pendidikan, (3) faktor orang tua, (4) faktor media, dan (5) faktor biologis.<sup>21</sup>

Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak atau usia muda adalah faktor ekonomi. Ketika ekonomi seorang keluarga wanita tergolong dalam kondisi tidak mampu, biasanya orang tua segera menikahkan puterinya tersebut dengan laki-laki dari kalangan keluarga mapan dari segi ekonomi meskipun usianya masih tergolong muda. Upaya ini ditempuh dengan harapan puterinya bisa

---

<sup>18</sup>Soemiyati, *Perkawinan Usia Muda* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 46.

<sup>19</sup>Dadang Hawari, *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa* (Yogyakarta: Prima Yasa, 2009), 252.

<sup>20</sup>Ibid, 354.

<sup>21</sup>Siri Yuli Astuty, *Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda* (Yogyakarta: Liberty, 2010), 38.

mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tua bias berkurang.<sup>22</sup>

Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah faktor orang tua. Bagi kebanyakan orang tua memiliki kemauan untuk segera menikahkan putera atau puterinya meskipun usianya masih muda. Mungkin karena orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya.<sup>23</sup>

Faktor ketiga yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah faktor media. Menurut Nurhidayatullah, disadari atau tidak, anak di jaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya, hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi.<sup>24</sup> Dari kondisi ini menyebabkan anak terpengaruh untuk segera menikah meskipun usianya masih tergolong muda.

Faktor keempat yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak adalah faktor biologis. Faktor biologis ini muncul salah satunya karena faktor internet, dengan mudahnya mengakses informasi yang berbau porno, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Maka terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa menjadi hamil di luar nikah.<sup>25</sup> Kondisi demikian ini menjadikan orang tua memaksakan putera atau puterinya untuk menikah.

#### **4. Hukum Perkawinan Anak**

Perkawinan anak merupakan perkawinan pada usia muda. Perkawinan pada usia muda ini bukan merupakan rahasia lagi, karena praktek perkawinan semacam ini sudah banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan pada usia muda yang terjadi di masyarakat. Antara satu orang tua dengan orang tua lainnya memiliki pandangan dan persepsi yang berbeda ketika menikahkan putera atau puterinya pada usia muda. Namun demikian, yang menjadi acuan utama para orang tua atau masyarakat ketika akan menikahkan putera atau puterinya pada usia yang masih muda adalah hukum Islam.

Untuk mengetahui tentang hukum perkawinan anak, berikut dikemukakan ketentuan hukum Islam menurut pandangan Fiqih Imam

---

<sup>22</sup>Nurhidayatullah dan Leni Marlina, *Perkawinan di Bawah Umur: Perfesktif HAM* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 29.

<sup>23</sup>Astir Yunita, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Muda* (Semarang: Aneka Ilmu, 2009), 54.

<sup>24</sup>Nurhidayatullah, *Perkawinan Usia Muda* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 32.

<sup>25</sup>Yunita, *Faktor-faktor yang Berhubungan*, 56.

### *Perkawinan Anak :*

Syafi'i dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pandangan Fiqih Imam Syafi'i, anak yang sudah berusia akil baligh antara umur 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan untuk dinikahkan.<sup>26</sup> Dari pendapat tersebut dipertegas bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang sudah mencapai usia akil baligh adalah bisa dinikahkan oleh orang tuanya, dan status pernikahannya dianggap sah. Sebaliknya, anak laki-laki dan anak perempuan yang masih belum mencapai usia akil baligh atau lima belas tahun, pernikahannya dianggap tidak sah.

Berbeda dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa pernikahan anak yang masih di bawah umur meskipun sudah mencapai usia akil baligh dinyatakan tidak sah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>27</sup> Dari ketentuan pasal 7 di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan anak yang masih belum mencapai usia 19 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk perempuan dinyatakan tidak sah. Artinya, meskipun anak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia akil baligh, tetapi usianya masih di bawah 19 tahun dan 16 tahun, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut ketentuan pasal 7 di atas.

Perkawinan anak berdampak tidak baik, terutama bagi perempuan. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, bahwa perkawinan anak akan berdampak pada timbul konflik yang berujung perceraian, timbul kekerasan dalam rumah tangga, banyak anak terlantar, gangguan mental, tekanan sosial, meningkatkan angka kematian anak, dan kontrol diri masih lemah.<sup>28</sup>

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Ketentuan Fiqih Imam Syafi'i terhadap perkawinan anak diperbolehkan apabila anak telah mencapai usia *akil baligh* dengan usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan

---

<sup>26</sup>Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu Idris, *al-Um*, Juz 5 (Beirut: Darl al-Fikr, 2009), 10.

<sup>27</sup>*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, 15.

<sup>28</sup>Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: Biro Penyiaran Masyarakat, 2011), 27.

*Perkawinan Anak :*

anak tidak diperbolehkan apabila tidak mencapai usia 19 tahun untuk anak laki-laki dan tidak mencapai usia 16 tahun untuk anak perempuan.

Komparasi ketentuan Fiqih Imam Syafi'i dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan anak. Imam Syafi'i memperbolehkan menikahkan anak apabila sudah mencapai usia akil baligh atau berusia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memperbolehkan menikahkan anak laki-laki apabila masih belum mencapai usia 19 tahun dan anak perempuan apabila masih belum mencapai usia 16 tahun.

**Daftar Pustaka**

- Abyan, Amir. *Pengantar Fiqih Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2009.
- Affandi, Nukman. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. Mekkah: Imaratullah, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad Abdullah bin Ismail. *Matan al-Bukahari*. Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.
- Anshari, Munir. *Perkawinan*. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Astuty, Siri Yuli. *Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: Biro Penyiaran Masyarakat, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Bandar Maju, 2007.
- Farid, M. Miftah. *150 Masalah Nikah dalam Keluarga*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hawari, Dadang. *al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Prima Yasa, 2009.

*Perkawinan Anak :*

- Idris, al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibnu. *al-Um*, Juz 5. Beirut: Darl al-Fikr, 2009.
- Masduqi, Ahmad. *Ilmu Fiqih*. Surabaya: Sahabat Ilmu, 2007.
- Miqdad, Akhmad Azhar Abu. *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam* Jakarta: Mitra Usaha, 2007.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, Penterjemah: Masykur A.B. dan Afif Muhammad. Jakarta: Lentera Basritama, 2006.
- Naqiyah, Najlah. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Nurhidayatullah dan Marlina, Leni. *Perkawinan di Bawah Umur: Perfesktif HAM*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nurhidyatullah, *Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soemiyati. *Perkawinan Usia Muda*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2001.
- Yunita, Astir. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Muda*. Semarang: Aneka Ilmu, 2009.